

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih dua bulan terhadap beberapa masyarakat di Barabai. Maka diperoleh data-data mengenai identitas informan dan juga responnya terhadap hak suami atau istri menerima kelebihan sisa harta warisan.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini penulis paparkan identitas informan disertai dengan respon-respon terhadap hak suami atau isteri menerima kelebihan sisa harta warisan sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : Zd

Umur : 51

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Masyarakat Umum

Alamat : Kelurahan Bukat, Kec. Barabai

b. Hasil Wawancara

Ketika beliau ditanya mengenai responnya apabila diumpamakan istri beliau meninggal dunia lebih dahulu, khususnya terkait tindakan yang akan beliau ambil terhadap sisa lebih harta warisan peninggalan istri beliau, Bapak Zd menyampaikan responnya berdasarkan kondisi keluarga yang ada. Dalam pernikahan beliau

dengan istrinya hingga saat ini tidak dikaruniai anak kandung.

Namun demikian, beliau dan istrinya telah mengadopsi seorang anak angkat perempuan, serta diketahui bahwa istri beliau masih memiliki satu orang saudara perempuan sebapak.

Dalam hal ini, Bapak Zd merespon bahwa apabila istrinya meninggal dunia lebih dahulu, maka sisa harta peninggalan istrinya akan diberikan kepada anak angkat mereka, apabila setelah pembagian tertentu masih terdapat sisa harta. Alasan yang melatarbelakangi respon tersebut kembali berkaitan dengan penilaian beliau terhadap sikap saudara perempuan sebapak dari istrinya, yang menurut beliau tidak menunjukkan kepedulian sama sekali, terutama ketika dalam kondisi sakit.

Hal ini sebagaimana diungkapkan beliau dalam pernyataannya: “*Amun biniku mati bedehulu, harta tu ku bariakan lawan anak angkatku mun besisa, karna pas biniku garing dangsanaknya kada tapi mahirani juu*”⁹¹ (“Kalau isteriku meninggal lebih dulu, harta itu aku berikan dengan anak angkat jika bersisa, karena ketika isteriku sakit saudaranya tidak peduli”).

Alasan beliau menyatakan bahwa satu orang saudari perempuan sebapak tidak mendapatkan sisa harta warisan didasarkan pada penilaian pribadi terhadap sikap dan perilaku saudari tersebut semasa istri beliau sakit. Menurut beliau, saudari perempuan sebapak tersebut dianggap kurang menunjukkan kepedulian dan

⁹¹ Zd, Narasumber, Wawancara Pribadi, Desa Bawan Kecamatan Barabai, 05 November 2023.

perhatian, khususnya ketika istri beliau sedang sakit. Hal ini menimbulkan rasa kecewa dan keberatan dari beliau, sehingga memengaruhi keputusan dalam pembagian sisa harta warisan.

Pernyataan beliau yang berbunyi:

“karna pas biniku garing dangsanaknya kada tapi mahirani jua”⁹²

(karena ketika isteriku sakit saudaranya tidak peduli)

Hal ini mencerminkan kekecewaan emosional yang mendalam. Dalam respon beliau, sikap tidak peduli tersebut dianggap sebagai bentuk kelalaian terhadap hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab moral, sehingga dijadikan alasan untuk tidak memberikan bagian dari sisa harta warisan kepada saudari perempuan sebanyak tersebut.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Sh

Umur : 55

Pekerjaan : Guru

Status : Masyarakat Umum

Alamat : Kelurahan Bukat, Kec. Barabai

b. Hasil Wawancara

Ketika informan ditanya mengenai responnya apabila suaminya meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan satu orang anak perempuan dan satu orang saudara perempuan kandung, informan

⁹² Zd, Narasumber, Wawancara Pribadi, Desa Bawan Kecamatan Barabai, 05 November 2025.

menyampaikan bahwa pada prinsipnya pembagian harta warisan tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Artinya, setiap ahli waris yang berhak akan menerima bagiannya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Namun demikian, informan merespon bahwa apabila setelah pembagian sesuai syariat Islam tersebut masih terdapat sisa harta warisan, maka sisa harta tersebut diperuntukkan hanya bagi dirinya sebagai istri dan bagi anak perempuannya. Respon ini sebagaimana diungkapkan informan dalam pernyataannya: “*Misalnya lakiku mati, dibagi dulu hartanya sesuai hukum islam, amun besisa gesan ku ai lawan anak*”⁹³ (“Misalkan suamiku meninggal, dibagi terlebih dahulu hartanya sesuai hukum Islam, jikalau ada sisa maka itu untukku dan anakku”).

Lebih lanjut, informan menjelaskan alasan mengapa sisa harta warisan tersebut tidak diberikan kepada saudara perempuan kandung suami. Menurut informan, saudara perempuan suami pada dasarnya telah memperoleh hak warisnya sesuai dengan bagian yang ditentukan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, apabila masih terdapat sisa harta setelah pembagian, informan menilai bahwa sisa tersebut lebih layak dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya dan anaknya.

⁹³ Sh, Narasumber, Wawancara Pribadi, Desa Bawan Kecamatan Barabai, 18 November 2025.

Selain itu, informan juga menegaskan bahwa sisa harta warisan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang yang dimilikinya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan tidak terlepas dari peran dan kontribusi informan, yang telah mendampingi dan membantu suaminya sejak awal dalam mencari nafkah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh informan: “*dingsanaknya kan pasti dapat juga sudah dari bagian hukum islam, jadi sisanya baik gasan melunasi hutangku ja, soalnya aku mengawani lakiku dari bahari becari duit juga*”⁹⁴ (Saudara perempuan suami pasti sudah mendapatkan bagian waris dari hukum Islam, jadi sisanya lebih baik digunakan untuk melunasi hutang saya saja, karena saya menemani suami sejak lama dalam mencari uang). Dengan demikian, respon informan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif ia mengakui dan menghormati ketentuan syariat Islam dalam pembagian warisan, namun dalam praktiknya terdapat pertimbangan keadilan subjektif, kontribusi ekonomi, serta kebutuhan pribadi yang turut memengaruhi sikapnya terhadap pemanfaatan sisa harta warisan.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : AR

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Penceramah

⁹⁴ Sh, Narasumber, Wawancara Pribadi, Desa Bawan Kecamatan Barabai, 18 November 2025.

Status : Tokoh Masyarakat

Alamat : Jl. Bulau Sarigading, Kec. Barabai Utara

b. Hasil Wawancara

Diketahui bahwa informan merupakan salah seorang tokoh masyarakat di Barabai khususnya di daerah desa Banua Budi, sehingga responnya tidak hanya didasarkan pada pengalaman pribadi, tetapi juga pada pemahaman sosial dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Ketika informan ditanya mengenai sikap yang seharusnya diambil apabila dalam pembagian harta warisan masih terdapat sisa setelah dibagikan sesuai ketentuan, beliau menegaskan bahwa persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah keluarga guna mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak.

Menurut beliau, apabila terdapat sisa harta warisan dan suami atau istri berkeinginan untuk mengambil atau memanfaatkan sisa tersebut, sementara sebagian ahli waris lainnya tidak menyetujui, maka penyelesaiannya tidak boleh dilakukan secara sepihak. Dalam kondisi demikian, musyawarah keluarga menjadi langkah yang paling tepat agar tidak menimbulkan konflik dan rasa ketidakadilan di antara para ahli waris. Hal ini sebagaimana disampaikan beliau dalam pernyataannya: “*jadi kaini haja, misalnya ada harta warisan bubuhan pian yang balabihan imbah dibagi akan. Nah, amun sisa ngini handak diambil oleh bini atau laki tapi sebagian ahli waris kada setuju maka dilakukanlah musyawarah keluarga untuk*

mencari jalan tengahnya.” (“Jadi begini saja, misalkan ada harta warisan kalian yang berlebihan setelah dibagikan. Nah, kalau sisa ini ingin diambil oleh istri atau suami tapi sebagian ahli waris tidak setuju maka dilakukanlah musyawarah keluarga untuk mencari jalan tengahnya”).

Lebih lanjut, alasan yang melatarbelakangi respon beliau adalah karena para ahli waris yang secara hukum Islam memiliki kedudukan sebagai ahli waris tetap mempunyai hak terhadap sisa harta warisan tersebut. Oleh sebab itu, menurut beliau, segala bentuk pengambilan keputusan terkait sisa harta warisan harus terlebih dahulu dikomunikasikan dan dimusyawarahkan dengan ahli waris lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga hak masing-masing pihak serta menciptakan rasa keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Sebagaimana perkataan beliau: “*kayapa kah kisahnya, alasan apakah laki atau bini ni, amun yang lain masih ada tetap harus dipandir akan lawan ahli waris nang lain. Karena itu ada hak buhannya.*⁹⁵” (“Bagaimanapun ceritanya, alasan apa pun dari suami atau istri, jika ahli waris yang lain masih ada maka tetap harus dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan ahli waris lainnya, karena itu masih menjadi hak mereka”).

4. Informan IV

⁹⁵ AR, Narasumber, Wawancara Pribadi, Bulau Sarigading Kecamatan Barabai Utara, 24 November 2025.

a. Identitas Informan

Nama : MS

Umur : 61 Tahun

Pekerjaan : Penceramah

Status : Tokoh Masyarakat

Alamat : Jl. Mualimin Kec. Barabai Darat

b. Hasil Wawancara

Diketahui bahwa informan merupakan salah seorang tokoh masyarakat di Barabai khususnya di Desa Mualimin. Ketika informan dimintai respon mengenai sisa harta warisan yang ingin diambil oleh suami atau istri, beliau menegaskan bahwa sisa harta warisan tersebut tidak dapat diambil secara sepihak. Menurut beliau, pengambilan sisa harta warisan, termasuk dalam konteks *radd*, harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan ahli waris lainnya serta memperoleh persetujuan dari mereka.

Respon tersebut disampaikan beliau sebagaimana pernyataannya: “*amun laki atau bini handak meambil sisa harta warisan atau radd, maka inya tu harus dimusyawarakan dulu, harus di setujui ahli waris yang lain*”⁹⁶ (“Jika suami atau istri ingin mengambil sisa harta warisan atau radd, maka hal tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dan harus disetujui oleh ahli waris yang lain”).

⁹⁶ MS, Narasumber, Wawancara Pribadi, Desa Mualimin Kecamatan Barabai Darat, 28 November 2025.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa alasan utama perlunya musyawarah adalah karena ahli waris lainnya masih memiliki hak terhadap sisa harta warisan tersebut secara hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun suami atau istri merasa memiliki alasan tertentu untuk mengambil sisa harta warisan, tetap tidak dibenarkan apabila dilakukan tanpa sepenuhnya dan persetujuan ahli waris lain yang juga memiliki hak radd.

Hal ini ditegaskan kembali oleh informan dalam pernyataannya: “*ahli waris yang lain tu masih ada haknya secara hukum Islam, jadi mau kada mau harus dipandirakan dulu lawan ahli warisnya, dingsanaknya kah atau yang lainnya*”⁹⁷ (“Ahli waris yang lain masih memiliki hak secara hukum Islam, jadi mau tidak mau harus dibicarakan atau dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan ahli warisnya, baik saudara maupun yang lainnya”).

B. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matriks

Untuk memudahkan identifikasi hasil penelitian, maka penulis membuat rekapitulasi hasil penelitian dalam bentuk matriks sebagaimana berikut ini:

No	Informan	Respon	Alasan
1	Zd	Jika ada sisa harta, maka harta itu diberikan kepada anak angkat	Saudari perempuan sebanyak tidak mendapatkan sisa harta warisan karena menurut beliau saudaranya tersebut selama ini tidak terlalu peduli dengan isteri beliau ketika sakit.

⁹⁷ MS, Narasumber, Wawancara Pribadi, Desa Mualimin Kecamatan Barabai Darat, 28 November 2025.

2	Sh	Jika ada sisa harta warisan maka harta itu diperuntukkan hanya untuk nya (suami atau isteri) dan anaknya	karena menurut informan, saudara perempuan suami pasti sudah mendapatkan harta warisan dari bagian yang ditentukan hukum Islam, dan sisanya kalau ada akan digunakan untuk melunasi hutang informan, mengingat harta itu juga didapat berkat bantuan informan
3	AR	harus dimusyawarahkan untuk mencari jalan tengahnya	ahli waris yang secara hukum Islam tetap mempunyai hak untuk sisa harta warisan, maka menurut beliau lebih baiknya di musyawarahkan terlebih dahulu dengan ahli waris yang lain
4	MS	Harus di musyawarahkan terlebih dahulu dengan ahli waris yang lain dan harus mendapatkan persetujuan.	Ahli waris yang lain masih memiliki hak radd, jadi jika ingin mengambil sisa harta warisan itu harus mendapatkan persetujuannya.

C. Hasil Penelitian dan Analisis Data

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, hukum waris Islam pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang kuat, yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Di dalam kedua sumber utama tersebut telah diatur prinsip-prinsip dasar kewarisan, termasuk penentuan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta tujuan utama dari pembagian harta warisan itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam keluarga. Namun demikian, meskipun ketentuan-ketentuan

pokok kewarisan telah dijelaskan secara tegas, tidak dapat disangkal bahwa masih terdapat ruang interpretasi dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan kewarisan.

Perbedaan dalam cara memaknai dan memahami dalil-dalil tersebut melahirkan beragam respon di kalangan ulama, khususnya dalam hal-hal yang bersifat teknis dan kontekstual. Perbedaan respon ini merupakan konsekuensi logis dari metode ijtihad yang digunakan oleh masing-masing ulama, baik dalam penafsiran teks, penentuan illat hukum, maupun dalam mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Akibatnya, perbedaan pendapat ulama tersebut turut memengaruhi praktik dan implementasi aturan kewarisan Islam di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, tidak jarang suatu komunitas atau kelompok masyarakat cenderung mengikuti pendapat ulama tertentu yang dianggap paling berpengaruh, memiliki otoritas keilmuan, atau paling relevan dengan tradisi keagamaan yang mereka anut.

Di sisi lain, perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan sosial turut melahirkan berbagai persoalan kewarisan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis. Persoalan-persoalan tersebut menuntut adanya peran para mujtahid untuk melakukan ijtihad guna menemukan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ijtihad menjadi instrumen penting dalam menjembatani antara ketentuan normatif dengan realitas sosial yang terus berkembang. Melalui ijtihad inilah kemudian lahir berbagai produk hukum Islam yang bersifat solutif dan kontekstual, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar keadilan dan kemaslahatan.

Salah satu hasil ijtihad ulama dalam bidang kewarisan adalah konsep penerimaan warisan melalui mekanisme *radd*. *Radd* merupakan suatu keadaan di mana harta peninggalan tidak habis terbagi setelah diberikan kepada para ahli waris yang termasuk dalam kelompok *ashab al-furud*, yaitu ahli waris yang telah ditentukan besar bagiannya secara pasti dalam Al-Qur'an. Dalam kondisi seperti ini, terdapat sisa harta warisan yang tidak memiliki ahli waris residu ('*ashabah*) untuk menerimanya. Oleh karena itu, para ulama kemudian merumuskan konsep *radd* sebagai solusi atas persoalan tersebut, yakni dengan cara mengembalikan sisa harta warisan kepada ahli waris *ashab al-furud* secara proporsional, sesuai dengan bagian yang telah mereka terima sebelumnya.

Konsep *radd* ini menunjukkan fleksibilitas hukum waris Islam dalam merespons permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Perbedaan respon ulama terkait penerapan *radd*, baik mengenai siapa saja yang berhak menerima sisa harta warisan maupun mekanisme pembagiannya, semakin memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam. Pada akhirnya, keberadaan konsep *radd* tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis dalam pembagian warisan, tetapi juga mencerminkan upaya para ulama untuk menjaga prinsip keadilan, menghindari pemborosan harta, serta memastikan bahwa harta peninggalan tetap berada di tangan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum yang sah dengan pewaris.⁹⁸

⁹⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, ed.3, 2010, hlm. 193

Ar-radd dalam Bahasa Arab berarti ‘kembali/kembalikan’ atau juga bermakna ‘berpaling/palingkan’⁹⁹. Seperti terdapat dalam firman Allah (Q.S Al-ahzab: 25) berikut:

وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْنِهِمْ لَمْ يَنْأُلُوا حَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

Artinya: Allah menghalau orang-orang kafir itu dalam keadaan hati mereka penuh kejengkelan. Mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Cukuplah Allah (yang menghindarkan) orang-orang mukmin dari peperangan.⁶¹⁵ Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.¹⁰⁰

Ar-Radd merupakan istilah ulama ilmu faraid ialah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya/lebihnya jumlah bagian *ashab al-furud*. *Ar-radd* merupakan kebalikan dari *al-aul*.¹⁰¹ Dalam lapangan ilmu mawaris sisa lebih tersebut harus dikembalikan lagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya menurut perbandingan besar kecilnya *fardh* atau harta yang mereka terima masingmasing dan harus diperhatikan pula siapa di antara para ahli waris yang tidak berhak lagi menerima tambahan.

Dalam terjadinya *radd* maka harus terpenuhinya 3 syarat yaitu: harus ada *ashab al-furud*, tidak adanya *ashabah*, dan ada sisa harta warisan. Bilamana dalam pembagian waris tidak ada ketiga syarat tersebut maka kasus *radd* tidak akan terjadi. Dan cara penyelesaian masalah *radd* ini, di kalangan ulama *sunni* terjadi perbedaan pendapat tentang apakah dikembalikan kepada masing-masing ahli

⁹⁹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah, A.M. Basalamah, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 105

¹⁰⁰ Al-Qur'an Kemenag RI

¹⁰¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah, A.M. Basalamah, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 105

waris *ashab al-furud* atau tidak.¹⁰² Di bawah ini adalah beberapa pendapat para ulama mengenai masalah *radd*, yaitu:

1. Pendapat Zaid bin Tsabit, Urwah, Az-Zuhri, Imam Malik dan Imam Syafi'i;¹⁰³ Mereka memberi penjelasan bahwa tidak ada *radd* terhadap seorangpun ahli waris (*ashab al-furud*) dan jika tidak ada ahli waris *ashabah* maka sisa (kelebihan) hartanya itu diserahkan kepada Baitul maal.
2. Pendapat Sayyidina Utsman bin Affan r.a;¹⁰⁴ Beliau berpendapat bahwa adanya *radd* untuk semua ahli waris (*ashab al-furud*) termasuk kepada istri (janda) dan suami (duda) menurut kadar bagian masing-masing.
3. Pendapat Ali bin Abi Thalib, 'Umar Ibnul Khathhab, jumhur sahabat dan tabi'in. ini juga dipakai oleh Hanafiyah dan Hanabilah serta ulama-ulama Syafi'iyyah generasi berikutnya.¹⁰⁵ ketika baitul mal rusak; Mereka berpendapat bahwa *radd* akan diberikan kepada semua ahli waris (*ashab al-furud*), kecuali suami dan istri serta ayah dan kakek¹⁰⁶

Dalam ketentuan Pasal (193) KHI menyebutkan bahwa: "Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *Dzawil furudh* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*,

¹⁰² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke2, 2012), hlm. 156

¹⁰³ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, Terjemahan Addys Aldizar, Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 322.

¹⁰⁴ *Ilmu Waris.*, hlm. 426

¹⁰⁵ *Hukum Waris.*, hlm. 327

¹⁰⁶ Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 167

yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedangkan sisanya dibagi dengan setara diantara mereka.”¹⁰⁷

Selain itu ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa *radd* dapat diberikan kepada semua *ashab al-furud* kecuali suami dan istri. Berikut ini adalah 8 *asbahul furudh* yang berhak menerima *radd* yaitu:

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan. Keturunan laki-laki
3. Saudara kandung perempuan.
4. Saudara perempuan seayah
5. Saudara perempuan seibu.
6. Saudara laki-laki seibu.
7. Ibu kandung
8. Nenek yang shahih.

Adapun untuk ayah dan kakek, sekalipun keduanya termasuk (*ashab al-furud*)¹⁰⁸ apabila terdapat ayah dan kakek, maka masalah *radd* tidak mungkin akan terjadi, karena keduanya menjadi ahli waris (*ashabah*) dan mengambil sisanya. Ahli waris (*ashab al-furud*) yang tidak boleh menerima *radd* adalah suami dan istri saja, karena hubungan kekerabatan mereka bukan kekerabatan *nasabiyah* (hubungan darah) tetapi kekerabatan *sababiyah* (hubungan perkawinan). Sehingga hak suami dan istri hanya dapat mengambil bagiannya saja tanpa mendapat

¹⁰⁷ Oemar Moechtar, *perkembangan hukum waris (praktik penyelesaian sengketa kewarisan di indonesia)*, Prenadamedia group, Surabaya, 2019, cet. Ke 1, hlm. 181

¹⁰⁸ *Pembagian Waris Menurut Islam.*, hlm. 106

tambahan, hal ini karena terputus oleh kematian. Dan sisanya ia kembalikan lagi kepada ahli waris lainnya.¹⁰⁹

Permasalahan pembagian kelebihan sisa harta warisan (radd) kerap menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kebingungan ini muncul karena dalam praktik kewarisan, sering kali setelah pembagian harta warisan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan, masih terdapat sisa harta yang tidak terbagi. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang paling berhak menerima sisa harta warisan tersebut dan bagaimana mekanisme pembagiannya agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kebingungan tersebut adalah tidak adanya nash yang secara tegas dan eksplisit menjelaskan mekanisme pembagian radd. Meskipun konsep radd merupakan hasil ijtihad para ulama, terdapat perbedaan respon yang cukup signifikan di antara mereka, terutama terkait pihak-pihak yang berhak menerima kelebihan sisa harta warisan. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila tidak terdapat ahli waris ‘ashabah, maka sisa harta warisan tidak dapat diberikan kepada suami atau istri, melainkan harus diserahkan kepada baitulmal. Respon ini didasarkan pada pemahaman klasik mengenai fungsi baitulmal sebagai lembaga pengelola harta umat. Namun, dalam konteks kehidupan modern, khususnya di Indonesia, keberadaan baitulmal sebagaimana

¹⁰⁹ *Kedudukan Kelebihan Harta Waris (Radd) untuk Janda dan Duda dalam hukum waris islam.*, hlm. 275

dimaksud dalam literatur klasik tidak lagi berfungsi secara formal dan menyeluruh, sehingga respon tersebut sulit untuk diterapkan dalam praktik.

Di sisi lain, jika ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ditemukan satu klausul pun yang secara tegas menyatakan bahwa suami atau istri dikecualikan dari penerimaan kelebihan sisa harta warisan. Ketiadaan ketentuan eksplisit ini membuka ruang interpretasi yang beragam di tengah masyarakat. Akibatnya, ketika suami atau istri ingin mengambil sisa harta warisan, sering muncul keraguan dan perbedaan pendapat, baik di kalangan keluarga ahli waris maupun di masyarakat secara luas.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk menggali lebih jauh respon masyarakat yang memiliki otoritas keilmuan dan sosial di bidang kewarisan Islam. Dalam penelitian ini, peneliti meminta respon kepada empat orang tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, serta pemimpin majelis ilmu yang berdomisili di Barabai dan memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu faraid. Fokus utama yang ditanyakan kepada para informan tersebut adalah mengenai hak suami atau istri dalam menerima kelebihan sisa harta warisan (radd).

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan tersebut, ditemukan adanya perbedaan respon yang cukup jelas. Dua orang informan berpendapat bahwa apabila suami atau istri ingin menerima kelebihan sisa harta warisan, maka hal tersebut sebaiknya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris lainnya. Menurut respon ini, musyawarah dipandang sebagai sarana untuk menjaga keadilan, menghormati hak seluruh ahli waris, serta

mencegah potensi konflik dalam keluarga. Sementara itu, dua informan lainnya beranggapan bahwa suami atau istri memiliki hak untuk menerima kelebihan sisa harta warisan tanpa harus melalui musyawarah, dengan alasan bahwa hak tersebut tidak secara tegas dikecualikan dalam ketentuan hukum Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Informan I dan Informan II berrespon bahwa suami atau istri berhak menerima kelebihan sisa harta warisan (radd) tanpa harus melalui musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris lainnya. Respon ini didasarkan pada keyakinan bahwa suami atau istri tetap termasuk ahli waris yang sah dan tidak dikecualikan dari penerimaan radd. Sebagaimana disampaikan oleh informan: “*Amun biniku mati bedehulu, harta tu ku bariakan lawan anak angkatku mun besisa, karna pas biniku garing dangsanaknya kada tapi mahirani jua*”¹¹⁰ (“Kalau isteriku meninggal lebih dulu, harta itu aku berikan kepada anak angkatku jika masih ada sisa, karena ketika isteriku hidup saudaranya tidak peduli”).

Lebih lanjut, alasan informan tidak memberikan sisa harta warisan kepada satu orang saudari perempuan sebabak didasarkan pada penilaian terhadap sikap dan hubungan sosial saudari tersebut. Menurut informan, saudari perempuan sebabak tersebut tidak menunjukkan kepedulian terhadap istri beliau ketika sedang sakit, sehingga secara moral dianggap kurang layak untuk menerima sisa harta warisan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan beliau: “*karna pas biniku hidup dangsanaknya kada tapi mahirani jua*”¹¹¹ (“karena ketika isteriku hidup saudaranya tidak peduli”). Respon ini memperlihatkan bahwa dalam

¹¹⁰ Zainudin, Narasumber, Wawancara Pribadi, Desa Bawan Kecamatan Barabai, 15 Januari 2023.

¹¹¹ Zainudin, Narasumber, Wawancara Pribadi, Desa Bawan Kecamatan Barabai, 15 Januari 2023.

praktiknya, pertimbangan hubungan emosional dan etika sosial turut memengaruhi keputusan pembagian sisa harta warisan.

Apabila ditelaah dari sudut pandang hukum positif Islam di Indonesia, respon Informan I dan II memiliki kesesuaian dengan ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila terjadi radd, maka kelebihan sisa harta warisan dibagikan kembali kepada seluruh ahli waris yang berhak, tanpa mengecualikan suami atau istri. Dengan demikian, secara normatif, suami atau istri memiliki legitimasi hukum untuk menerima radd tanpa syarat adanya musyawarah terlebih dahulu. Adapun latar belakang perumusan Pasal 193 KHI setidaknya didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, baik suami maupun istri dalam kondisi ‘aul ikut menanggung pengurangan bagian harta warisan demi menyesuaikan perhitungan, sehingga secara keadilan mereka juga patut dilibatkan ketika terjadi kelebihan harta (radd). Kedua, ketentuan ini mengikuti pendapat Khalifah Utsman bin Affan yang membolehkan pemberian sisa harta warisan kepada seluruh *aṣḥāb al-furūḍ* tanpa pengecualian. Ketiga, adanya misi unifikasi hukum kewarisan Islam di Indonesia agar penyelesaian persoalan radd tidak menimbulkan keraguan, perbedaan tafsir, dan konflik di tengah masyarakat.¹¹²

Berbeda dengan respon tersebut, Informan III dan Informan IV berpendapat bahwa pengambilan kelebihan sisa harta warisan oleh suami atau istri harus terlebih dahulu melalui musyawarah dengan ahli waris lainnya. Menurut mereka, sisa harta warisan tidak dapat serta-merta diberikan kepada suami atau istri secara langsung, karena suami atau istri tidak termasuk kerabat nasab, melainkan kerabat

¹¹² Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 198.

karena perkawinan (*sababiyyah*). Oleh karena itu, keberadaan ahli waris nasab dipandang lebih berhak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait sisa harta warisan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan: “*jadi kaini haja, misalnya ada harta warisan bubuhan pian yang balabihan imbah dibagi akan. Nah, amun sisa ngini handak diambil oleh bini atau laki tapi sebagian ahli waris kada setuju maka dilakukanlah musyawarah keluarga untuk mencari jalan tengahnya*” (“Jadi begini saja, misalkan ada harta warisan kalian yang berlebihan setelah dibagikan. Nah, kalau sisa ini ingin diambil oleh istri atau suami tapi sebagian ahli waris tidak setuju maka dilakukanlah musyawarah keluarga untuk mencari jalan tengahnya”).

Respon Informan III dan IV sejalan dengan prinsip musyawarah (*shūrā*) dalam hukum Islam. Musyawarah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pengambilan keputusan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Syūrā ayat 38 yang menyebutkan bahwa urusan kaum mukmin diselesaikan dengan musyawarah di antara mereka. Selain itu, QS. Ali 'Imran ayat 159 juga menegaskan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Dalam hukum Islam, musyawarah berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan (*ijmā‘ ṣughrā* dalam lingkup keluarga), menjaga keadilan, serta menghindarkan terjadinya perselisihan dan permusuhan.

Dalam pembagian sisa harta warisan, musyawarah dipandang sebagai mekanisme etis dan sosial untuk memastikan bahwa hak seluruh ahli waris dihormati, terutama ketika terdapat perbedaan respon atau ketidakjelasan norma hukum. Musyawarah tidak dimaksudkan untuk meniadakan ketentuan hukum yang bersifat normatif, melainkan sebagai pelengkap dalam penerapan hukum agar lebih

adaptif terhadap kondisi sosial dan relasi kekeluargaan. Dengan demikian, perbedaan respon antara Informan I dan II dengan Informan III dan IV menunjukkan adanya dialektika antara pendekatan normatif-formal sebagaimana diatur dalam KHI dan pendekatan sosiologis-etis yang menekankan pentingnya musyawarah dalam menjaga keharmonisan keluarga dan keadilan substantif dalam pembagian kelebihan sisa harta warisan.